



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/810 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/113 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi membantu pemerintah dalam percepatan Pembangunan yang merata serta dapat menunjang penurunan angka kemiskinan melalui Pembangunan fisik dan non fisik pada Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang semula 3 (tiga) tahap per tahun menjadi 4 (empat) tahap per tahun;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa telah ditetapkan lokasi kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dengan Keputusan Bupati nomor 900/113 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024, tetapi karena terdapat penambahan lokasi, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/113 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/113 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/113 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/113 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, 



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Desa lokasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 000/810 Tahun 2024
Tanggal : 1 Oktober 2024

LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAH MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	SUMBER DANA					
		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		APBD KABUPATEN SUKOHARJO (RUPIAH)	APBD PROVINSI JAWA TENGAH (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)	APBD KABUPATEN SUKOHARJO (RUPIAH)	APBD PROVINSI JAWA TENGAH (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tentara Manunggal Membangun Sengkuyung I Pranan Kecamatan Polokarto	600.000.000,00	261.000.000,00	861.000.000,00	600.000.000,00	261.000.000,00	861.000.000,00
2.	Tentara Manunggal Membangun Reguler Ke - 120 Desa Wirun Kecamatan Mojolaban	830.000.000,00	198.000.000,00	1.028.000.000,00	830.000.000,00	198.000.000,00	1.028.000.000,00
3.	Tentara Manunggal Membangun Sengkuyung III Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	570.000.000,00	261.000.000,00	831.000.000,00	570.000.000,00	261.000.000,00	831.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung IV Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari	0	0	0	250.000.000,00	0	250.000.000,00
Jumlah		2.000.000.000,00	720.000.000,00	2.720.000.000,00	2.250.000.000,00	720.000.000,00	2.970.000.000,00

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

